BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya lembaga keuangan sudah tidak terpisahkan di suatu Negara. Aktivitas keuangan Negara belum dapat berjalan semestinya jika tidak ada perantara lembaga keuangan. Perbankan adalah satu-satunya lembaga keuangan. Menurut (Kasmir, 2019) perbankan suatu lembaga yang didalamnya menjadi alat untuk menjembatani proses yang berhubungan dengan keuangan di antara seorang yang mempunyai jumlah keuangan yang memadai dengan seorang yang memerlukan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 terkait perbankan merupakan keseluruhan yang berkaitan terkait bank mencangkup kegiatan usaha, kelembagaan dan proses serta cara untuk menjalankan operasionalnya.

Lembaga keuangan perbankan sebagai perantara untuk menabung dana dari masyarakat dapat terbagi dalam dua kategori diantaranya bank konvensional dan bank syariah (Kasmir, 2014). Penentuan cara serta harganya bank konvensional mendapatkan sumber laba dari selisih pendapatan bunga yang dibebankan kepada pihak yang meminjam dana sedangkan bank syariah dengan proses bagi hasil (Sabir. M, Ali, & Habbe, 2012). Adanya perbedaan tersebut karena perbankan konvensional dimunculkan oleh dunia barat yang memiliki paham kapitalisme sedangkan perbankan syariah dimunculkan oleh negara Timur tengah yang berfaham pada hukum Islam (Fahni, 2016).

Adanya perbankan merupakan suatu dari lembaga keuangan sangat membantu masyarakat terutama dalam hal ekonomi bukan hanya di masa sekarang melainkan dimasa depan yang tidak bisa lepas dari aktifitas dalam menjalankan kegiatan keuangan perbankan

baik di dalam suatu lembaga sosial maupun perorangan. Perbankan sangat memudahkan masyarakat maupun lembaga di dalam menjalankan aktifitas kehidupannya yang berkaitan dengan keuangan. Sebagian besar aktivitas dalam dunia perdangangan maupun bisnis menggunakan kecanggihan teknologi utamanya digital seperti halnya e-commerce, dompet digital, bisnis online yang semua itu proses dalam pembayaran dilakukan dengan cara mentransfer uangnya melalui perantara bank. Hal inilah yang menjadikan perbankkan dapat memakmurkan ekonomi disuatu negara. Perbankan mempunyai peranan yang bernilai karena memiliki fungsi strategis dimana sebagai tempat untuk pengumpulan ataupun penyaluran dana dengan efektif dan efisien (Aprilia & Hapsari, 2021).

Menjadi salah satu bagian dari lembaga keuangan yang berpengaruh perbankan bisa dalam melaksanakan fungsi sesuai yang telah disepakati sesuai dengan aturan yang ada (Paramartha & Darmayanti, 2017). Menyadari fungsi yang terdapat di perbankan lembaga perbankkan harus selalu berada di dalam kondisi sehat stabil demi untuk kelangsungan hidup suatu lembaga perbankan. Sama halnya dengan manusia yang harus dengan kondisi sehat untuk menjalankan aktivitanya tidak terkecuali dengan bank harus bisa memelihara kesehatannya supaya tetap baik dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Budipurwa, 2021). Pelayanan dalam perbankkan yang baik tentunya akan berdampak positif bagi kelangsungan perbankan sendiri. Dalam kondisi sehat atau tidak bank merupakan suatu alat dalam memenuhi kreteria tertentu untuk menjalani kegiatan operasional perbankan secara normal tanpa ada kecacatan sesuai peraturan perbankan yang telah diberlakukan.

Perbankan wajib memiliki kreteria untuk menarik kepercayaan masyarakat kepada bank dengan cara menjaga tingkat kesehatan agar tetap baik. Bank Of Settlement

mengatakan bank dalam kategori sehat ketika mampu melakukan pengendalian pada aspek aktiva, modal, manajemen, rentabilitas, serta aspek likuiditas (Pramana & Artini, 2016).

Bank dinyatakan tidak sehat maka dapat mempengaruhi bukan hanya bank itu sendiri tapi dapat membahayakan stakeholder, pengelola, masyarakat dengan menggunakan jasa perbankan dan pemerintah serta pengawas maupun pembina perbankan. Bank dalam beroperasional seharusnya memiliki kinerja yang baik agar dapat berjalan secara efektif dalam melaksanakan kontrol terhadap aspek perbankan. Kinerja dari perbankan merupakan hasil dari capaian prestasi bank untuk melakukan kegiatan operasinya dalam aspek yang berkaitan dengan penghimpunan, keuangan, pemasaran, teknologi dan penyalur dana (Irtanti, 2020).

Mengingat kembali pada saat krisis keuangan 1997-1998 masyarakat sempat mengalami penurunan atas tingkat kepercayaan terhadap bank (Santoso, 2010). Di waktu yang sama pemerintah membuat keputusan melalui saran IMF (International Monetary Fund) dilakukannya likuidasi dari 16 bank yang terjadi pada tanggal 1 November 1997 sehingga mengakibatkan masyarakat yang menaruh dana pada bank mengambil dana dengan dari bank-bank BUMN maupun swasta nasional (Prianti, 2018). Pengambilan keputusan dengan ditutupnya 16 Bank untuk meningkatkan kepercayaan dari masyarakat justru membuat keadaan semakin buruk.

Kebijakan yang diberikan Bank Indonesia (BI) memberikan suatu arahan untuk melakukan konsolidasi terhadap perbankan dengan menetapkan kreteria sesuai dengan BKB (Bank Kinerja Baik) dan bank jangker (Herwinanto, 2015). Bank jangker merupakan perbankan yang memiliki aset besar dan termasuk perbankan mempunyai tingkat likuiditas yang memadai dan mempunyai inisiatif melakukan akuisisi pada bank lain sesuai yang

tercantum dalam Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2020 (Lubis, Kristiya, Putri, & Pratiwi, 2020). Adanya kebijakan mengenai konsep bank jangker diharapkan bank dapat melaksanakan peranan untuk melakukan pengabungan dan akuisi kepada bank-bank yang mempunyai daya saing rendah. Seperti contoh pada saat merger pada Bank Mandiri untuk menangulagi krisis ekonomi dengan menggabungkan di antara empat bank terdiri dari Bank Pembangunan Indonesia, Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Ekspor Import Indonsia dan (Khanan & Laksmitasari, 2015).

Selain itu, terjadi pengabungan bank yang dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2021 diresmikan oleh (BSI) Bank Syariah lndonesia. Pengabungan dilakukan oleh Bank BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan Bank BRI Syariah sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian yang berbasis syariah untuk menjadi pilar baru dari kekuatan ekonomi Nasional dalam jangka panjang yang nantinya mendorong Indonesia sebagai pusat keuangan Islam di dunia (Mohamma & Agilga, 2022). Adanya pengabungan tersebut untuk mengetahui kesehatan bank atau kondisi suatu bank.

Berdasarkan kondisi tersebut bank memerlukan laporan keuangan untuk memberikan gambaran atas keadaan keuangan perusahaan saat ini hingga periode yang akan datang (Kasmir, 2019). Adanya laporan keuangan digunakan sebagai penilaian kesehatan suatu bank dapat dikatakan sebagaimana perbankan menjalankan operasional dengan normal dan sanggup menjalankan keseluruhan operasionalnya berlandaskan pada peraturan perbankan (Chofifah, 2021). Ada beberapa jenis laporan dalam keuangan yang kerapkali digunakan seperti neraca, laporan laba rugi, serta aliran kas (Hanafi, 2018).

Laporan keuangan menjadi landasan karena dapat memberikan segala info yang berhubungan dengan keuangan untuk dipakai dalam pengambilan segala keputusan.

Pengambilan langkah-langkah keputusan maupun pembenahan dilakukan dengan cara efektif dengan alat analisis penilaian yang sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tahun 2011 terhadap faktor penilaian yang mewajibkan bank umum untuk melakukan penilaian sendiri (selfassessment) untuk mengetahui tingkat kesehatan bank. Penilaian ini dengan menggunakan metode RGEC yang terdiri dari Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital.

Penilaian menggunakan faktor Risk Profile dengan menggunakan NPL dan LDR. Dimana NPL (Non Perfoming Loan) suatu indikator yang dapat memprediksi berlangsungnya hidup bank. Rasio NPL menunjukkan kemampuan manajemen untuk menangani pinjaman yang bermasalah seperti kredit macet. LDR (Loan to Deposit Ratio) adalah membandingkan jumlah pinjaman yang diberikan dengan jumlah dana yang diterima atau kas dari pihak ketiga (giro, tabungan, deposito berjangka dan kewajiban jangka pendek lainnya (Astrini, Suwendra, & Suwarna, 2018).

Penilaian Good Corporate Governance merupakan pelaksanaan dalam dalam menata dan mengelola perusahaan yang dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 disebutkan tentang pelaksanaan GCG bahwasanya Good Corporate Governance adalah menerapkan asas keterbukaan (transparency), akuntabilititas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency) serta kewajaran (fairness). Pengukuran terhadap GCG pada setiap bank yang dianalisis menggunakan teknik Self Assessment berpendoman pada panduan peringkat komposit SE BI No. 13/24/DPNP/2011.

Penilaian Earning (Rentabilitas) adalah kemampuan perusahaan untuk mendapatkan hasil bersih (laba) dengan modal yang digunakan (Wahasusmiah & Watie, 2018).

Penelitian ini menggunakan ROA (Return on Asset). ROA adalah rasio yang digunakan untuk menggukur keuntungan bank. Jika dalam perhitungan ROA menghasilkasn rasio yang baik maka menunjukan suatu kinerja bank yang baik.

Penilaian Capital (permodal) adalah rasio yang dimiliki oleh bank yang berguna untuk menggukur kecukupan modal demi menunjang aktiva yang menghasilkan resiko (Chofifah, 2021). Capital untuk mengukur digunakan rasio CAR (Capital Adequacy Ratio). Menurut (Janah, Mardani, & Wahono, 2020) CAR atau rasio kecukupan modal menunjukkan kapasitas manajemen bank untuk menetapkan batasan dan menegakkan sistem pemantauan untuk mengendalikan resiko yang dapat berdampak pada jumlah modal bank. Adanya kecakupan modal yang memadai diperlukan untuk menjamin pelayanan bank, keberlangsungan bank, dan proteksi bank collapse (Taswan, 2010). Semakin tinggi CAR berarti dapat dikatakan bank semakin sehat dalam hal permodalannya.

Judul penelitian ini adalah **"ANALISIS KESEHATAN BANK MENGGUNAKAN METODE RGEC PADA BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL TAHUN 2018-2020"** berdasarkan rangkuman di atas**.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah penelitian ini adalah "Apakah pada bank konvensional dan syariah termasuk ke dalam predikat sehat ketika dianalisis dengan menggunakan metode RGEC pada tahun 2018-2020?"

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesehatan bank konvensional dan bank syariah apakah dalam kategori sehat jika dianalisis menggunakan metode RGEC pada tahun 2018-2020.

2. Manfaat Penelitian

Harapan dari penelitian ini semua elemen termasuk pada peneliti dan pembaca harus mendapatkan manfaat dari penelitian yang telah dilakukan. Berikut manfaat dari yang diharapkan;

a. Universitas

Penelitian yang diharapkan memiliki manfaat ilmiah dan menjadi gambaran awal untuk penelitian selanjutnya dengan topik kesehatan bank yang berkelanjutan..

b. Bank

Bank diharapkan bisa menambah informasi serta dapat mempermudah bank untuk pengambilan keputusan keuangan seperti mengevaluasi dan meningkatkan kinerja bank dalam suatu institusi.

c. Peneliti

Penelitian ini sebagai salah satu syarat penyelesaian tugas akhir serta memberikan informasi tentang bagaimana secara langsung maupun tidak langsung menggunakan ilmu yang dipelajari di bangku kuliah. Dan juga dapat mengetahui tingkat kesehatan pada bank konvensional dan bank syariah tahun 2018-2020.

d. Peneliti yang akan datang

Peneliti berhadap penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam penelitian selanjutnya berkaitan cara menganalisis tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode RGEC

e. Masyarakat

Penelitian ini memiliki manfaat untuk pihak terkait yang berhubungan dengan bank untuk mengetahui kondisi dari kesehatan bank dan menambah kepercayaan terhadap masyarakat yang menyimpan dana pada bank yang bersangkutan.